



RANCANGAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025 – 2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 20 (dua puluh) tahun kedepan, masing-masing daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Pusat periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui tahapan RPJMD.
- (2) Naskah dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

- (1) RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur.
- (2) RPJPD disusun dengan memperhatikan RPJPN.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menjaga konsistensi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD dengan melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

b. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

b. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

3. Aspek Daya Saing

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan

b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan daerah dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Isu strategis daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

2. Misi daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

Yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat Puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI : PENUTUP

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan

daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk Tahun pertama periode Gubernur berikutnya.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun pertama oleh Gubernur terpilih.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

IBNU SALIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809). Kedudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Desain pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum masyarakat.

Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka mulai untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan jangka waktu tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga disebutkan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Dengan demikian, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah dalam menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk jangka waktu lima tahun, melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 cukup terdiri dari 7 (tujuh) Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hubungan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dimaksudkan untuk memberikan arah dan menyediakan acuan resmi bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas